PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

DAN

DEWAN PIMPINAN DAERAH

HIMPUNAN NELAYAN SELURUH INDONESIA SULAWESI SELATAN

TENTANG

PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN MASYARAKAT NELAYAN KABUPATEN TAKALAR

NOMOR : 01 /HK.05.1-PKS/7305/2026

NOMOR : 030/DPD-HNSI/X/2026

Pada hari ini selasa tanggal dua puluh bulan oktober tahun dua ribu dua puluh enam bertempat di Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sulawesi Selatan Jl. Baji Minasa No. 12 Kota Makassar, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU,**
2. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan di lingkungan masyarakat nelayan Kabupaten Takalar yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan sinergitas program kerja sama;

(2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk melaksanakan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan di lingkungan masyarakat nelayan Kabupaten Takalar.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama yang disepakati adalah sebagai berikut :

a. Sosialisasi Pemilu dan Pemilihan;
b. Pendidikan Pemilih Berkelanjutan;
c. Penyediaan data dan informasi kepemiluan;
d. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana;
e. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

PARA PIHAK memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

(1) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
   a. Memberikan pendidikan pemilih kepada masyarakat nelayan di Kabupaten Takalar;
   b. Mambuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan di lingkungan masyarakat nelayan Kabupaten Takalar kepada **PIHAK KEDUA** paling sedikit 1 (satu) dalam setahun.

(2) Hak **PIHAK PERTAMA**:
   a. meminta dukungan dari **PIHAK KEDUA** dalam hal pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan di lingkungan masyarakat nelayan Kabupaten Takalar;
   b. mendapatkan informasi dari **PIHAK KEDUA** untuk keperluan sosialisasi dan pendidikan pemilih.

(3) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
   Menyediakan tempat dan fasilitas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih di lingkungan masyarakat nelayan Kabupaten Takalar;

(4) Hak **PIHAK KEDUA**:
   a. melakukan evaluasi pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan di lingkungan masyarakat nelayan Kabupaten Takalar;
   b. mendapatkan laporan hasil pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan di lingkungan masyarakat nelayan Kabupaten Takalar;

Pasal 4

KEADAAN KAHAR

(1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggungjawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajib dari **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang bersifat *fource majeur* yang selanjutnya dalam perjanjian kerja sama ini disebut sebagai keadaan memaksa *(fource majeur);*

(2) Keadaan memaksa *(fource majeur)* yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi namun tidak terbatas pada bencana alam, adanya perang, peledakan sabotase, huru hara dan sebagainya serta adanya Tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 5

ADDENDUM

Apabila terdapat perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini dan/atau dapat dilakukan perjanjian kerja sama baru yang disepakati **PARA PIHAK.**

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam perlaksanaan perjanjian kerja sama ini **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat;

(2) Apabila kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan ketentuan paraturan perundang-undangan;

(3) Selama perselisihan sedang dalam proses penyelesaian, **PARA PIHAK** tetap melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai perjanjian kerja sama ini.

Pasal 7

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang 2 (dua) tahun sekali, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN

(1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam perjanjian kerja sama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan **PARA PIHAK;**

(2) Hal-hal yang termasuk *force majeur* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
   a. bencana alam;
   b. kebijakan/tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
   c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

(3) Perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA.**

Pasal 9

PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA	**PIHAK KESATU**
KETUA DPD	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
HIMPUNAN NELAYAN SELURUH INDONESIA	KABUPATEN TAKALAR,
(HNSI) SULAWESI SELATAN,	
ANDI BASO MAPPAEWA	**HAMDANI PATTIIHA**